

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**


Salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang memberdayakan kepentingan masyarakat adalah usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). Usaha mikro kecil dan menengah sebagai pemain ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, mampu menaikan distribusi pendapatan secara merata, begitu pula dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi guna terwujudnya stabilitas nasional maupun stabilitas ekonomi. (Ritonga, 2019)

Melihat kondisi perekonomian dunia, pada saat mengalami krisis keuangan global atau yang populer dengan istilah krisis moneter yang berdampak pada nilai tukar rupiah menurun terhadap dollar AS, harga barang-barang melonjak, banyak orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan terjadi krisis sosial seperti kerusuhan, penjarahan, dan tindakan anarkis. Sehingga keadaan tersebut memperburuk perekonomian di Indonesia.

Di sisi lain sektor ekonomi yang terkena imbas dari krisis moneter adalah sektor ekonomi mikro kecil dan menengah. Meskipun demikian, sektor usaha mikro kecil menengah tetap berusaha untuk berdiri kokoh memperkuat keadaan perekonomian pada saat itu. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM pada masa krisis moneter tidak berkurang tetapi meningkat pertumbuhannya. Bahkan sampai tahun 2012 jumlah


UMKM mampu menembus 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja. Jumlah UMKM pada tahun 2012 sebanyak 56.534.592 unit dari 56.539.560 unit di Indonesia atau sekitar 99,99% sisanya 4,968 unit atau 0,01% adalah usaha berskala besar. (Suci, 2017)

Untuk memperjelas bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding usaha besar dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

**GAMBAR 1.1**  
Tenaga Kerja UMKM serta Usaha Besar Tahun 2015-2018




Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

**GAMBAR 1.2**  
Pangsa UMKM serta Usaha Besar Tahun 2015-2018

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak daripada usaha-usaha besar. Usaha besar biasanya relatif padat modal sedangkan UMKM padat karya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terlihat bahwa jumlah tenaga kerja di sektor UMKM lebih banyak dibandingkan dari sektor usaha besar. Tahun 2015 dari sektor UMKM dapat menyerap 96,71% sedangkan sektor usaha besar hanya 3,29%. Begitu pula di tahun 2016, 2017, dan 2018. Dari data diatas menunjukkan bahwa UMKM memberikan dampak yang sangat tinggi terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Selain itu, UMKM juga berkontribusi bagi perekonomian nasional dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Hal ini terdapat dalam data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM

yang dapat dilihat dalam gambar 1.2 yaitu mengenai kontribusi UMKM terhadap PDB pada periode tahun 2015 sampai tahun 2018. Dalam tabel tersebut menunjukkan UMKM terlihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan 0,58% begitu pula dari tahun 2017 ke tahun 2018 ada penurunan 0,06%. Kenaikan terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,13%. Meskipun demikian, terlihat dari data tersebut UMKM lebih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDB daripada usaha besar.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM.

### **GAMBAR 1.3**

Kontribusi UMKM terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan (persen)

Berdasarkan uraian di atas, UMKM mempunyai peranan yang penting untuk kestabilan perekonomian dan juga telah terbukti eksistensinya pada saat krisis moneter terjadi tidak terlalu bergantung terhadap utang atau pinjaman dari pihak asing dan bahan baku impor. UMKM mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang cukup besar terutama dalam pembiayaan dan pengelolaan usahanya sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak asing. Demikian juga dalam hal aspek permodalan dan

bahan baku UMKM mengandalkan dari dalam negeri sehingga penggunaan sumber daya nasional dapat dioptimalkan. Selain itu UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang bagi UMKM untuk bersaing dengan perusahaan yang besar. (Maryati, 2014)

Di samping UMKM banyak memberikan kontribusi, UMKM juga memiliki berbagai kendala dan permasalahannya terutama dalam hal pertama, secara finansial atau kekurangan permodalan baik jumlah maupun sumbernya karena keterbatasan akses yang dihadapi pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan di lembaga keuangan formal seperti perbankan, sehingga menyebabkan mereka meminjam modal dengan cara yang mudah dari kerabat, keluarga, maupun rentenir. Kedua, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Ketiga, skill para pelaku UMKM dalam hal pengelolaan usaha masih tradisional, dan juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM diperlukan sebuah lembaga keuangan mikro yang diharapkan bisa mengembangkan UMKM yang lebih baik.

Lembaga keuangan mikro dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut Ngehneu dan Nimbo yang dikutip dalam Ali, dkk (2013), lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang memberikan kesempatan kepada orang miskin yang ingin mengembangkan atau membangun sebuah bisnis melalui layanan keuangan

antara lain kredit kecil, tabungan, asuransi mikro, dan transfer uang. Selain itu menurut Siyad (2013), dengan lembaga mikro memungkinkan orang miskin meningkatkan sumber penghasilan dalam rangka memperluas atau membangun peluang bisnis yang baru.

Lembaga keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Pada lembaga keuangan mikro konvensional ditemukan adanya sistem bunga atau riba sedangkan pada lembaga keuangan mikro syariah tidak ditemukan sistem bunga tetapi menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Menurut Jubaedah & Destiana (2015) biasanya dalam lembaga keuangan mikro konvensional, bunga sudah ditetapkan dalam perjanjian awal tidak berpedoman pada untung rugi. Sistem inilah yang bisa memberatkan bagi para nasabah. Sedangkan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam akadnya menggunakan sistem bagi hasil, yang artinya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara nasabah dengan pemberi dana.

Lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dimana kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama, yaitu baitul maal (pengumpulan dana, seperti zakat, infaq, shodaqoh) dan baitul tamwil (pengumpulan dan penyaluran dana komersial atau profit oriented). (Soemitra, 2009)

Selain prinsip-prinsip syariah yang merupakan dasar BMT dalam melakukan kegiatannya (operasional) BMT juga menggunakan model pendekatan yaitu dengan cara pendampingan dengan nasabahnya, dengan cara ini BMT dapat menumbuhkan kepercayaan yang lebih kepada anggotanya sehingga dari waktu ke waktu BMT terus berkembang. BMT sebagai lembaga ekonomi masyarakat juga bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil yang dijalankan berdasarkan syariah islam dimana dapat membantu dan meringankan permasalahan ekonomi yang dihadapi sesama umat muslim guna mencapai kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ


Artinya:”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia yang dikutip dari (Masyithoh, 2014), mengungkapkan perkembangan jumlah BMT dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu dari 3900 unit BMT menjadi 5500 unit BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset yang di peroleh BMT pada tahun 2005 dari 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp. 364 miliar dan pada tahun 2006 tumbuh menjadi Rp. 458 miliar hingga akhir tahun 2011 asetnya mencapai Rp. 3,6 Triliun dari 206 BMT yang bergabung

diasosiasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Pemerintah Kementrian Koperasi dan UKM dalam Alamsyah (2015), aset BMT sampai dengan tahun 2015 mencapai Rp. 4,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah BMT Artha Amanah KC Sanden. BMT Artha Amanah KC Sanden merupakan salah satu BMT yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari data yang disajikan dalam Gambar 1.4 yang menunjukkan laju pertumbuhan aset BMT Artha Amanah Sanden selama 10 tahun terakhir yang selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh BMT Artha Amanah Sanden mengalami peningkatan dari periode tahun 2010 sampai tahun 2019. Secara garis besar peningkatan jumlah aset dari BMT Artha Amanah Sanden rata-rata sebesar Rp. 5.475.337.410,8 setiap tahunnya.





Sumber: BMT Artha Amanah Sanden

**GAMBAR 1.4**  
Jumlah Aset BMT Artha Amanah Sanden (Miliar)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa BMT Artha Amanah Kantor Cabang Sanden merupakan BMT yang tumbuh dan berkembang sangat baik dalam penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat, begitu juga dalam pemberian pembiayaan Usaha Mikro.

Sehingga dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT diharapkan Usaha Mikro mampu berkembang lebih baik dan maju, hal itu bisa diketahui melalui adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan. Pembiayaan tersebut bisa dikatakan berhasil apabila ada perkembangan Usaha Mikro sesudah menggunakan pembiayaan, sebaliknya jika tidak terjadi perkembangan Usaha Mikro sesudah menggunakan pembiayaan, maka pembiayaan tersebut bisa dikatakan belum berhasil.

Menurut Chandra (2000), bertambahnya omset penjualan merupakan indikator bahwa sebuah usaha mengalami perkembangan. Selain itu para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) yang dikutip dari Sholeh (2008), mengatakan bahwa perkembangan Usaha Mikro dapat ditandai dengan jumlah omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang ketika jumlah pendapatan naik (omset penjualan naik) kemudian diikuti dengan meningkatnya barang yang terjual berarti pembeli atau pelanggan juga ikut bertambah sehingga pihak Usaha Mikro akan termotivasi menambah tenaga kerja untuk melayani pembeli/pelanggan dengan baik yang nantinya akan mempengaruhi meningkatnya keuntungan usaha.

Berdasarkan hasil analisis terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2019), membuktikan bahwa modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan usaha mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartawinata dkk (2020), menunjukkan bahwa omset penjualan, tenaga kerja, dan pelanggan mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jubaedah dan Destiana (2015), menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan aset, omset penjualan, dan laba bersih

UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dkk (2013), mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Uji Beda Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan (Studi Kasus: BMT Artha Amanah Kantor Cabang Sanden).”**

## **B. Batasan Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis memberikan batasan bahwa penelitian difokuskan pada perkembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah Kantor Cabang Sanden yang meliputi omset penjualan, jumlah tenaga kerja, jumlah barang terjual, dan jumlah pelanggan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan omset penjualan pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden ?
2. Apakah ada perbedaan jumlah tenaga kerja pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden ?

3. Apakah ada perbedaan jumlah barang terjual pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden ?
4. Apakah ada perbedaan jumlah pelanggan pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan omset penjualan pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan jumlah tenaga kerja pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan jumlah barang terjual pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah KC Sanden.
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan jumlah pelanggan pada pelaku Usaha Mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Artha Amanah Sanden.

#### **5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan ide dan pemikiran khususnya bagi BMT Artha Amanah Sanden dalam pengembangan Usaha Mikro.

3. Dalam mengambil keputusan bagi BMT Artha Amanah KC Sanden dalam mengelola maupun mengalokasikan pembiayaan terhadap calon pelaku Usaha Mikro, hasil penelitian bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan.